



PERATURAN DESA KUSAMBA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2020

DESA KUSAMBA
KECAMATAN DAWAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2019



PERBEKEL DESA KUSAMBA
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA KUSAMBA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA KUSAMBA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA KUSAMBA

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten ;
- b bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa ;
- c bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa Kusamba tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Kusamba Tahun 2020 ;
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali,

- Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4211) ;
 - 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 - 4 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434) ;
 - 5 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 - 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
- 12 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;

- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 359) ;
- 14 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017. Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, dan Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 20) ;
- 17 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 10) ;
- 18 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Upah Kerja Kegiatan Belanja Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 15) ;
- 19 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 33) ;

- 20 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 35) ;
- 21 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 3) ;
- 22 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 35) ;
- 23 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 35) ;
- 24 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2017 Nomor 49) ;
- 25 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 1) ;
- 26 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 3) ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUSAMBA
dan
PERBEKEL DESA KUSAMBA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KUSAMBA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARA 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung
3. Bupati adalah Bupati Klungkung
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Klungkung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
11. Keputusan Perbekel adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Perbekel baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.

12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa / perbekel, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
20. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
21. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
PENYUSUNAN RKP DESA
Pasal 2

1. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa
2. RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah ;
3. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada Bulan Juli tahun berjalan ;
4. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September ;
5. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa.

Pasal 3

1. Perbekel menyusun RKP Desa dengan mengikut sertakan masyarakat ;
2. Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa ;
 - b. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa ;
 - c. Rembug Desa meliputi :
 1. Pencermatan PAD ;
 2. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program / kegiatan masuk ke Desa ;
 3. Jaringan aspirasi masyarakat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa ;
 5. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya ;
 6. Analisa keadaan darurat ;
 7. Pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan / atau dengan pihak ketiga dan ;
 8. Pembahasan daftar usulan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
 - d. Penyusunan Rencana RKP Desa ;
 - e. Penyepakatan Rencana RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa ;
 - f. Penetapan RKP Desa ;
 - g. Perubahan RKP Desa ; dan

h. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

1. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa ;
2. Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rencana RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa ;
3. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat bulan Juni.

Pasal 5

1. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) membahas hal – hal sebagai berikut :
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa ;
 - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa ;
 - c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan ;
2. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari warga masyarakat Desa ;
3. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman Perbekel dalam menyusun RKP Desa.

Pasal 6

Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa

1. Perbekel membentuk Tim Penyusunan RKP Desa ;
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perbekel selaku Pembina ;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua ;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Sekretaris ; dan
 - d. Anggota yang meliputi : Perangkat Desa, LPM, lembaga Adat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Unsur Masyarakat.
3. Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan ;
4. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan ;
5. Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 7

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil Keputusan ;
2. Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat ;
3. Rencana Kerja Pembangunan Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan LPM dalam pelaksanaan pembangunan Desa ;
4. Rencana Kerja pembangunan Desa (RKP Desa) nantinya dituangkan dalam penyusunan rancangan APBDesa ;
5. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel dan penggunaan anggaran lainnya dengan membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja).

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 8

VISI : Mewujudkan Masyarakat Mampu Berkarya Menuju Desa yang Sejahtera.

Pasal 9

MISI : 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ;
2. Mengolah dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam ;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui program pendidikan/pelatihan dan program kesehatan ;
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kerjasama antar lembaga Pemerintah, Lembaga Adat dan Lembaga Lainnya ;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan ;
6. Mengembangkan kegiatan bidang kesenian, Olah Raga, Ketrampilan dan Organisasi ;
7. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 10

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan Desa dan BPD;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pembangunan yang diprogramkan oleh Pemerintah Desa bersama BPD dan Lembaga lainnya ;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia melalui bimbingan teknis baik yang diprogramkan oleh pemerintah desa maupun instansi terkait ;
4. Meningkatkan peranserta masyarakat dibidang gotong royong ;
5. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa ;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri ;
7. Prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan hak asal usul serta kewenangan lokal skala desa ;
8. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa ;
9. Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang.

Pasal 11

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat ;
2. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ;
3. Melaksanakan pembangunan dengan skala prioritas ;
4. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat ;
5. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat ;
6. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa ;
7. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 12

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Perbekel dan Perangkat Desa ;
2. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
3. Tunjangan Operasional BPD ;
4. Program Operasional Pemerintahan Desa ;

5. Program Pelayanan Dasar ;
6. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa ;
7. Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan ;
8. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

1. Bupati melakukan Pemantauan dan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Desa dengan cara :
 - a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan pembangunan Desa
 - b. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
2. Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan / atau kelalaian pemerintah Desa, Bupati melakukan :
 - a. Menerbitkan surat peringatan kepada Perbekel ;
 - b. Membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Desa untuk memastikan APBDesa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel.

Pasal 15

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Kusamba
Pada Tanggal : 30 September 2019
PERBEKEL DESA KUSAMBA,

I NENGAH SEMADI ADNYANA

Diundangkan di : Desa Kusamba
Pada tanggal : 30 September 2019
SEKRETARIS DESA KUSAMBA,

I NENGAH SURIADI
LEMBARAN DESA KUSAMBA TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KUSAMBA
: NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP DESA) TAHUN 2020.
: TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA)
DESA KUSAMBA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut disamping untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih , transparan dan akuntabel maka sudah menjadi kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib

penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan desa, pembangunan kawasan pedesaan/antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKPDesa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa/Perbekel selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;

7. Peraturan Desa Kusamba Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Tahun 2012 – 2018.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ;
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 Tahun ;
- c. Menetapkan program dan kegiatan desa bersekala prioritas ;
- d. Menetapkan kerangka pendanaan ;
- e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap ;
- f. Untuk memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan desa.

2. MANFAAT

- a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa ;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa ;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa ;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan desa ;
- e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Kusamba Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2020 ;
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Kusamba Tahun 2020 ;
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program /kegiatan masuk ke desa ;
4. Penyusunan rancangan RKPDesa dan rancangan usulan RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2020 ;
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2020.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi – Misi Perbekel.

Visi – Misi Perbekel Desa Kusamba disamping merupakan Visi - Misi Perbekel Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Banjar Dinas sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Perbekel Desa Kusamba, sebagai berikut :

” Mewujudkan Masyarakat Mampu Berkarya Menuju Desa yang Sejahtera ”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ;
2. Mengolah dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam ;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui program pendidikan/pelatihan dan program kesehatan ;
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kerjasama antar lembaga Pemerintah, Lembaga Adat dan Lembaga Lainnya ;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan ;
6. Mengembangkan kegiatan bidang kesenian, Olah Raga, Ketrampilan dan Organisasi ;
7. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Desa Kusamba sebanyak 191 KK yang terdiri dari :

- a. Banjar Dinas Bias sebanyak : 32 KK ;
- b. Banjar Dinas Bingin sebanyak : 51 KK ;
- c. Banjar Dinas Rame sebanyak : 38 KK ;
- d. Banjar Dinas Presatria sebanyak : 29 KK ; dan
- e. Banjar Dinas Pande sebanyak : 41 KK.

2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Kusamba baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Disebelah Utara berbatasan dengan Desa Dawan Klod ;
- b. Disebelah Timur berbatasan dengan Desa Pesinggahan ;
- c. Disebelah Selatan berbatasan dengan Selat Badung ;
- d. Disebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunaksa.

Dengan memiliki luas wilayah yaitu :

- a. Luas wilayah Desa Kusamba 242,70 Ha ;
- b. Jumlah Penduduk per 31 Desember 2019 sebanyak 6.523 jiwa, yang terdiri dari 3.205 jiwa laki-laki dan 3.317 jiwa perempuan ;
- c. Menurut agama yang dianut/dipeluk yaitu untuk agama Hindu 6.489 orang, Budha sebanyak 21 orang, Katholik sebanyak 4 orang dan Islam sebanyak 9 orang ;
- d. Tingkat Perkerjaan yaitu :

a. Belum bekerja	: 1.239 orang
b. Buruh	: 225 orang
c. Petani	: 468 orang
d. Nelayan	: 347 orang
e. Dagang	: 308 orang
f. PNS	: 68 orang
g. Pensiunan	: 12 orang
h. TNI	: 7 orang
i. Polri	: 21 orang
j. Guru	: 14 orang
k. Karyawan Swasta	: 565 orang
l. Karyawan BUMN	: 4 Orang
m. Karyawan Honorer	: 7 orang
n. Wiraswasta	: 70 orang
o. Pelajar/Mahasiswa	: 627 orang
p. Mengurus rumah tangga	: 749 orang
q. Lain-lain	: 114 orang
- e. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yang manfaatnya untuk memenuhi hak dasar masyarakat misalnya : Sekolah, Poskesdes, Posyandu, Gang, Jembatan, Jalan Desa, Saluran Irigasi, Balai Subak, Kelompok Nelayan, Kelompok Budi Daya Ikan Air Tawar, Simantri, Jalan Usaha Tani dll) ;

- f. Kondisi tanah (misal Persawahan Irigasi Teknis, Tegalan dan Perkebunan) ;
- g. dan lain-lain.

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Kusamba Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.789.379.805,00 (Dua miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah), yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	85.850.000,00
2. Dana Desa	Rp.	959.012.000,00
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	220.769.805,00
4. Alokasi Dana Desa	Rp.	1.110.748.000,00
5. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	50.000.000,00
6. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.	266.000.000,00
7. Pendapatan lain-lain	Rp.	97.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		Rp. 2.789.379.805,00

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 915.062.371,00 yang terdiri dari :
 - a. Belanja Siltap,Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Rp. 813.457.000,00

- b. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Statestik dan Kearsipan Rp. 67.549.371,00
 - c. Penyelenggaraan Tata Praja pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp. 34.056.000,00
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.000.120.596,00 yang terdiri dari :
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan Rp. 84.554.000,00
 - b. Penyelenggaraan Kesehatan Rp. 214.419.000,00
 - c. Penyelenggaraan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp. 342.662.500,00
 - d. Penyelenggaraan Kegiatan Kawasan Pemukiman Rp. 358.485.096,00
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 1.079.249.238,00
 - a. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Rp. 9.219.000
 - b. Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan Rp. 811.361.000,00
 - c. Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Rp. 187.098.000,00
 - e. Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga Rp. 71.571.238,00
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 188.609.600,00
 - a. Pembuatan Saluran irigasi Rp. 168.633.600,00
 - b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Rp. 14.423.000,00
 - c. Kegiatan Pelatihan pengelolaan BUMdesa Rp. 5.553.000,00
- 5. Bidang Tak Terduga sebesar Rp. -

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2018 ini, Pemerintah Desa Kusamba belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- 1. Penerimaan Pembiayaan; dan
- 2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya ;
- 2. Pencairan Dana Cadangan ;

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan ; dan
4. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

1. Pembentukan Dana Cadangan ;
2. Penyertaan Modal Desa ; dan
3. Pembayaran Utang.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2020 permasalahan Desa Kusamba dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN 2019

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2020 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2019. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2019 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa (yang belum di laksanakan di Tahun 2019)

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Kusamba Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Kusamba Tahun 2018 - 2024 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2018 - 2024 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2019.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut (usulan desa ke Musrenbangcam Tahun 2020) :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

a. -

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

- a. Pengaspalan Jalan menuju Pelabuhan Monggalan Cedok Baru ;
- b. Pembangunan Tempat Olah Sampah ;
- c. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Desa ;
- d. Trotoarisasi diwilayah Dusun Pande dan Dusun Rame ;
- e. Pembangunan Jalan Usaha Tani ;
- f. Pembuatan Saluran Irigasi.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- a. Pembinaan Sekaa Kesenian Gong Dewasa dan Anak-anak ;
- b. Pembinaan Karang Taruna dan Sekaa Teruna Banjar ;
- c. Pembinaan Olah Raga dan Seni.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ;
- b. Pelatihan Perbekel dan Perangkat Desa

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

- 1. Masih ada saluran irigasi di Subak Kusamba yang belum dilakukan penyenderan ;
- 2. Masih banyak jalan desa yang belum dilakukan pengaspalan atau betonisasi ;
- 3. Masih ada gang desa yang belum dilakukan betonisasi/pavingisasi ;
- 4. Masih ada sungai yang belum dilakukan penyenderan ;
- 5. Masih ada bedah rumah KK miskin yang belum di bangun ;
- 6. Masih rendahnya taraf hidup petani dan nelayan ;
- 7. Belum dilakukan pengaspalan jalan usaha tani.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kusamba yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi Dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada

tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kusamba secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat :

- a. Sistem organisasi masyarakat adat ;
 - Mempertahankan dan melestarikan organisasi adat yang ada di Desa
 - Melestarikan kelompok tani dan nelayan yang ada di desa
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat ;
 - Mempertahankan kelembagaan adat maupun kelompok – kelompok yang ada di desa.
 - Melaksanakan kegiatan - kegiatan yang melibatkan kelembagaan adat dan kelompok yang ada di desa.
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat ;
 - Penguatan awig - awig desa adat sebagai landasan hokum di desa.
- d. Pengelolaan Tanah Kas Desa ;
 - Pengelolaan tanah kas desa dengan cara bekerjasama menunjuk salah satu petani yang ada di desa dengan sistim bagi hasil.
- e. Pengembangan Peran Masyarakat Desa ;
 - Menumbuhkembangkan peran masyarakat desa melalui gotong royong.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan ;
 2. Kegiatan Operasional Perkantoran ;
 3. Kegiatan Operasional BPD ;
 4. Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ;
 5. Kegiatan Pendataan Potensi Desa dan Penyusunan Profil Desa ;
 6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintah Desa ;
 7. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa ;
 8. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa ;
 9. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa ;

10. Kegiatan Fasilitasi dan pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi Desa ;
 11. Kegiatan Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) ; dan
 12. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
1. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ;
 2. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa ;
 3. Kegiatan Pengelolaan Sampah Tingkat Desa ;
 4. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Desa ;
 5. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Poliklinik Bersalin Desa ;
 6. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ; dan
 7. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Petani Lokal.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
1. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban ;
 2. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Pemuda Desa ;
 3. Kegiatan Pembinaan Olah Raga dan Seni tingkat Desa ;
 4. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama ; dan
 5. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat ;
 2. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB ;
 3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
- e. Bidang Tak Terduga
1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam.

3. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa (Kecamatan/Kabupaten)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa / Kecamatan / Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kusamba tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Kusamba yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan ;
- Kegiatan Operasional Perkantoran ;
- Kegiatan Operasional BPD ;
- Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ;
- Kegiatan Pendataan Potensi Desa dan Penyusunan Profil Desa ;
- Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintah Desa ;
- Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa ;
- Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa
- Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa ;
- Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi Desa ;
- Kegiatan Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) ; dan
- Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ;
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa ;
- Kegiatan Pengelolaan Sampah Tingkat Desa ;
- Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Desa ;
- Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Poliklinik Bersalin Desa ;
- Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ; dan
- Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Petani Lokal.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban ;
- Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Pemuda Desa ;
- Kegiatan Pembinaan Olah Raga dan Seni tingkat Desa ;
- Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama ; dan
- Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat ;
 - Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB ; dan
 - Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
5. Bidang Tak Terduga :
 - Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam

4. Pagu Anggaran Sementara

Berdasarkan Kewenangan Skala Desa :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 1.055.590.000 atau 22 % dari total belanja desa ;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 2.258.131.596 atau 48 % dari total belanja desa ;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 1.013.249.000 atau 24 % dari total belanja desa ;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 573.647.000 atau 6 % dari total belanja desa ;

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2018 tercantum pada Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APBDesa diharapkan

dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di : Kusamba

Pada tanggal : 30 September 2019

PERBEKEL DESA KUSAMBA,

I NENGAH SEMADI ADNYANA

